



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG**

**TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
YANG BERHENTI ANTAR WAKTU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penggantian, penelitian dan pemeriksaan Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302);

4. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/ Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT YANG BERHENTI ANTAR WAKTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
2. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985;
3. MPR/DPR/DPRD I/DPRD II adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dari Partai Demokrasi Indonesia yang berturut-turut dapat disebut Partai Persatuan GOLKAR, dan PDI;
5. Dewan Pimpinan Organisasi adalah Dewan Pimpinan Organisasi Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat I, dan Dewan Pimpinan Organisasi di Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut DPP Organisasi, DPD I Organisasi, dan DPD II Organisasi;
6. Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang berhenti antar waktu adalah Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang berhenti antar waktu sesudah diresmikan keanggotaannya dan sudah diambil sumpah/janjinya secara bersama-sama sebagai Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah dan waktu sebelum berakhir masa keanggotaannya;
7. Calon pengganti adalah calon yang diajukan untuk mengisi lowongan sebagai pengganti Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang berhenti antar waktu;
8. PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II adalah Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah Tingkat I/Panitia Peneliti Daerah Tingkat II yang bertugas meneliti pemenuhan syarat calon dan memeriksa pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/ Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan.

Pasal 2

- (1). Anggota MPR/Anggota DPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR/DPR;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang berdasarkan keterangan tertulis dari pejabat yang berwajib;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota MPR/DPR dengan Keputusan MPR/DPR;
 - f. diganti menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang;
 - g. terkena larangan mengenai rangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang bagi anggota DPR.(2). Bagi Anggota MPR yang berasal dari Anggota DPR selain alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhenti antar waktu sebagai anggota karena berhenti sebagai Anggota DPR;

Pasal 3

Anggota DPRD I/Anggota DPRD II berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

1. meninggal dunia;
2. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD I/DPRD II;
3. bertempat tinggal di luar wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
4. tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang berdasarkan ketentuan tertulis dari pejabat yang berwajib;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD I/DPRD II dengan Keputusan DPRD I/DPRD II yang bersangkutan;
6. diganti menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang;
7. terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 Undang-undang.

BAB II

PEMENUHAN SYARAT CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU DAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 4

- (1). Untuk dapat menjadi calon pengganti Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
 - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kantra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- (2). Calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah yang bukan dari anggota ABRI, Utusan Organisasi, Utusan Golongan-golongan, dan Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dari Organisasi, juga harus memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih.
- (3). Bagi calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah, syarat dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing di samping mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan negara pada umumnya, dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1). Untuk dapat menjadi calon pengganti Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, selain syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memenuhi ketentuan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. seorang Anggota MPR/DPR harus bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam batas geografis, yaitu tidak bertempat tinggal di luar negeri;
 - b. seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang.
- (3). Keanggotaan DPRD I/DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 Undang-undang.

Pasal 6

- (1). Bagi calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat
- (2). Pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti dengan menggunakan formulir dan surat keterangan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan dan Persetujuan Calon (Model BB), dibuat oleh calon pengganti sendiri yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar Dalam Daftar Pemilih (Model BB1), dibuat oleh Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa/Kelurahan tempat calon pengganti yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih;
 - c. Surat Keterangan Persyaratan Diri Calon (Model BB2), dibuat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon pengganti;
 - d. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Model BB3), dibuat oleh calon pengganti yang bersangkutan;
 - e. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara (Model BB4) dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kepolisian Resort;
 - f. Surat Pernyataan "Tidak Terlibat" atau "Pernah Terlibat Tetapi Telah Mendapat Amnesti dan Abolisi" Dalam Pemberontakan (Model BB5), dibuat oleh calon pengganti yang bersangkutan;
 - g. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon (Model BB6), dibuat oleh calon pengganti sendiri dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang Anggota Pimpinan Organisasi yang bersangkutan dengan disertakan foto calon pengganti ukuran 4 cm x 6 cm dalam 5 (lima) rangkap;
 - h. Surat keterangan tidak terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI", dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort;
 - i. Surat keterangan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dibuat oleh dokter umum Pemerintah atau oleh dokter ahli penyakit jiwa, diperlakukan sebagai surat keterangan kesehatan.
- (2). Bagi calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari golongan karya ABRI, pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti dengan menggunakan formulir dan surat keterangan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan dan Persetujuan Calon (Model BB ABRI), dibuat oleh calon pengganti sendiri yang menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan. Surat Pernyataan ini harus diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
 - b. Surat Keterangan Persyaratan Diri Calon (Model BB2-ABRI), dibuat oleh DAN/KASAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Model BB3-ABRI), dibuat oleh calon pengganti sendiri dengan diketahui oleh DAN/KASAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
 - d. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya dan Tidak Sedang Menjalani Pidana Penjara (Model BB4-ABRI), dibuat oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
 - e. Surat Pernyataan "Tidak Terlibat" atau "Pernah Terlibat Tetapi Telah Mendapat Amnesti dan Abolisi" Dalam Pemberontakan (Model BB5-ABRI), dibuat oleh calon pengganti sendiri dengan diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM;
 - f. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon (Model BB6-ABRI), dibuat oleh calon pengganti sendiri dengan diketahui oleh DAN/KA SAT/DIS/JAN paling rendah setingkat DAN YON/DAN DIM, dengan disertakan pas foto calon pengganti ukuran 4 cm x 6 cm dalam 5 (lima) rangkap;
 - g. Surat keterangan tidak terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI", dibuat oleh PANGKOPKAMTIB/LAKSUSPANGKOPKAMTIBDA;
 - h. Surat keterangan nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dibuat oleh dokter umum Pemerintah atau oleh dokter ahli penyakit jiwa, diperlukan sebagai surat keterangan kesehatan.
- (3). Pemenuhan ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuktikan dengan :
- a. surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib;
 - b. surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang bagi Anggota DPR;
 - c. surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 Undang-undang bagi Anggota DPRD I/DPRD II.

Pasal 7

Bagi calon pengganti Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, formulir dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara tertulis untuk dijadikan surat bukti diri.

BAB III

TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT YANG BERHENTI ANTAR WAKTU

Pasal 8

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut:
- a. calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah, dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD I, terdiri dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Eksponek Daerah yang dapat diambil dari unsur Organisasi dan golongan karya ABRI, baik berasal dari Anggota maupun Anggota DPRD I;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD I kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan menggunakan surat pengajuan calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh Pimpinan DPRD I, dengan dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 7 serta Berita Acara tentang Pemilihan Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah dan lampirannya.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti serta surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Pimpinan DPRD I disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITPUS;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk DPRD I.

Pasal 9

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan ketentuan keanggotaan MPR Utusan Daerah berupa surat keterangan dan surat pernyataan serta surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR Utusan Daerah oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan MPR.

Pasal 11

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi, diajukan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diambil dari nama yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Anggota DPR;
 - c. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Organisasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Organisasi yang bersangkutan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh DPP Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan dan PANLITPUS.

Pasal 12

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran ini surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR Utusan Organisasi, oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan MPR.

Pasal 14

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut:
 - a. calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI, diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan MPR;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan golongan karya ABRI;
 - c. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain ditulis nama calon pengganti, dicantumkan juga antara lain :
 - a. Pangkat;
 - b. NRP;
 - c. Jabatan;
 - d. Nama kesatuan dana tempat kedudukan;
 - e. Alamat rumah/pekerjaan.
- (3). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani oleh Panglima Angkatan Bersenjata dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (5). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITPUS.

Pasal 15

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR Utusan golongan karya ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan MPR.

Pasal 17

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan-golongan yang diajukan baik atas usul Organisasi Golongan-golongan maupun atas prakarsa Presiden dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah;
 - b. calon pengganti yang diusulkan oleh Organisasi Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah dapat diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Golongan-golongan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Presiden dapat menentukan calon pengganti lain daripada calon pengganti yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. calon pengganti atas prakarsa Presiden diberitahukan oleh Presiden kepada Pimpinan MPR;
 - e. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan secara tertulis dengan menggunakan surat pengajuan calon pengganti Anggota Tambahan MPR Utusan Golongangolongan;
 - f. surat pengajuan calon pengganti yang diajukan oleh Organisasi Golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditandatangani oleh Pimpinan Pusat Organisasi Golongan-golongan dengan dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti serta surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
 - (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
 - (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Golongan-golongan kepada Presiden, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITPUS.

Pasal 18

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksa pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR Utusan Golongan-golongan oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan MPR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV

TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG BERHENTI ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota DPR dari Organisasi yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPR dari Organisasi diajukan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan DPR;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diambilkan dari nama yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan yang belum dinyatakan terpilih, dengan tidak terikat pada nomor urut dalam Daftar Calon Tetap tersebut;
 - c. apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b, karena semua calon telah dinyatakan terpilih atau mengundurkan diri sebagai calon atau karena meninggal dunia, DPP Organisasi yang bersangkutan mengajukan calon baru sebagai pengganti, yang diambilkan dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dari Daerah Pemilihan lain, dengan ketentuan nama calon pengganti tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota DPR dari Organisasi;
 - e. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan ayat (3) huruf a dan huruf b jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Organisasi yang bersangkutan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh DPP Organisasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan MPR;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITPUS.

Pasal 21

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 22

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPR dari Organisasi oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan DPR.

Pasal 23

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota DPR dari golongan karya ABRI yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPR dari golongan karya ABRI diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan DPR;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota DPR dari golongan karya ABRI;
 - c. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain ditulis nama calon pengganti dicantumkan juga antara lain :
 - a. Pangkat;
 - b. NRP;
 - c. Jabatan;
 - d. Nama kesatuan dan tempat kedudukan;
 - e. Alamat rumah/pekerjaan.
- (3). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Panglima Angkatan Bersenjata dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (5). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Presiden melalui Pimpinan DPR;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pimpinan DPR;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITPUS.

Pasal 24

- (1). PANLITPUS melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPR dari golongan karya ABRI oleh PANLITPUS dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum disampaikan kepada Presiden untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan DPR.

BAB V TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I YANG BERHENTI ANTAR WAKTU

Pasal 26

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD I dari Organisasi yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPRD I dari Organisasi diajukan oleh DPD I Organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diambilkan dari nama yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I yang belum dinyatakan terpilih dengan tidak terikat pada nomor urut dalam Daftar Calon Tetap tersebut;
 - c. apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I sebagaimana dimaksud dalam huruf b, karena semua calon telah dinyatakan terpilih atau mengundurkan diri sebagai calon atau karena meninggal dunia, DPRD I Organisasi yang bersangkutan mengajukan calon baru sebagai calon pengganti, yang diambil dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I dari Daerah Pemilihan lain, dengan ketentuan nama calon pengganti tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota DPRD I dari Organisasi;
 - e. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan ayat (3) huruf a dan huruf c jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD I Organisasi yang bersangkutan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calonpengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh DPRD I Organisasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. 1 (satu) rangkap untuk DPRD I;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITDA I.

Pasal 27

- (1). PANLITDA I melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.
- (2). Berita Acara Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan DPRD I.

Pasal 29

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD I dari golongan karya ABRI yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPRD I dari golongan karya ABRI, diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui DPRD I;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota DPRD I dari golongan karya ABRI;
 - c. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf c jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain ditulis nama calon pengganti, dicantumkan juga antara lain :
 - a. Pangkat;
 - b. NRP;
 - c. Jabatan;
 - d. Nama kesatuan dan tempat kedudukan;
 - e. Alamat rumah/pekerjaan.
- (3). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (4). Setiap anggota dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (5). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk DPRD I;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITDA I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 30

- (1). PANLITDA I melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITDA I meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPRD I dari golongan karya ABRI oleh PANLITDA I dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pembuatan surat keputusan pengangkatan dan peresmian keanggotaan DPRD I.

BAB VI

TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II YANG BERHENTI ANTAR WAKTU

Pasal 32

- (1). Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD II dari Organisasi yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPRD II dari Organisasi, diajukan oleh DPD II Organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Pimpinan DPRD II;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diambilkan dari nama yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II yang belum dinyatakan terpilih, dengan tidak pada nomor urut dalam Daftar Calon Tetap tersebut;
 - c. apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II sebagaimana dimaksud dalam huruf b, karena semua calon telah dinyatakan terpilih atau mengundurkan diri sebagai calon atau karena meninggal dunia, DPD II Organisasi yang bersangkutan mengajukan calon baru sebagai calon pengganti yang diambilkan dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II dari Daerah Pemilihan lain, dengan ketentuan nama calon pengganti tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
 - d. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon Anggota DPRD II dari Organisasi;
 - e. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan ayat (3) huruf a dan huruf c jo.

Pasal 7.

- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD II Organisasi yang bersangkutan dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (3). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan oleh DPD II Organisasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Pimpinan DPRD II, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk DPRD II;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITDA II.

Pasal 33

- (1). PANLITDA II melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITDA II meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPRD II dari Organisasi oleh PANLITDA II dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pembuatan surat keputusan peresmian keanggotaan DPRD II.

Pasal 35

- (1) Untuk mengisi lowongan Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI yang berhenti antar waktu, diatur sebagai berikut :
 - a. calon pengganti Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI diajukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD II;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan secara tertulis dengan surat pengajuan calon pengganti Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI;
 - c. surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan surat keterangan dan surat pernyataan mengenai diri calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf c jo. Pasal 7.
- (2). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain ditulis nama calon pengganti, dicantumkan juga antara lain :
 - a. Pangkat;
 - b. NRP;
 - c. Jabatan;
 - d. Nama kesatuan dan tempat kedudukan;
 - e. Alamat rumah/pekerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3). Surat pengajuan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (4). Setiap rangkap dari surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dimasukkan dalam sampul tersendiri dan nama calon pengganti ditulis dengan jelas menurut kelaziman sehari-hari.
- (5). Sampul yang berisi surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD II dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk DPRD II;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II untuk bahan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITDA II. (6). Sampul yang disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, dilakukan setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan oleh PANLITDA II.

Pasal 36

- (1). PANLITDA II melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c.
- (2). Dalam melaksanakan penelitian dan pemeriksaan surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITDA II meneliti dan memeriksa mengenai kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat-surat yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1). Hasil penelitian pemenuhan syarat calon pengganti dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPRD II dari golongan karya ABRI oleh PANLITDA II dibuat secara tertulis dalam suatu Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2). Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan pembuatan surat pengangkatan keanggotaan DPRD II dari golongan karya ABRI.
- (3). Keputusan pengangkatan Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk bahan pembuatan surat keputusan keanggotaan DPRD II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 39

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO